

Analisis Kriminologis terhadap Relasi Kuasa Parsial dalam Kekerasan Seksual Inses oleh Ayah Kandung

Inezsafa Aura Maheswari Arifianto^{1*}, Triny Srihadiati²

Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email Korespodensi: 2243501190@student.budiluhur.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 01 July 2026

Received 04 July 2026

Published 11 July 2026

Keywords:

Incest; Sexual Violence;
Partial Power Relation;
Feminist Victimology;
Child Victimization.

Kata Kunci:

Kekerasan seksual inses,
relasi kuasa parsial,
viktologi feminis,
perlindungan anak,
viktisasi

ABSTRACT

Incestuous sexual violence committed by biological fathers against their daughters represents one of the most severe forms of child victimization because it combines sexual abuse with the misuse of parental authority and emotional dependency. This study aims to analyze the forms of partial power relations employed by perpetrators during the victimization process from a feminist victimology perspective. A qualitative descriptive approach was employed through observations, in-depth interviews with victims, law enforcement officers, psychologists, and child protection practitioners, supported by document analysis. The findings indicate that perpetrators exploit their authority as fathers through psychological manipulation, emotional dependence, intimidation, threats, and trust abuse, creating unequal power relations that prevent victims from resisting or reporting the abuse. Victims experience multidimensional consequences, including severe psychological trauma, fear, social isolation, loss of self-confidence, and prolonged victimization reinforced by family silence and societal stigma. The study demonstrates that partial power relations are the primary mechanism sustaining incestuous sexual violence within families. Therefore, comprehensive victim-centered interventions involving legal protection, psychological rehabilitation, social support, and strengthened child protection policies are essential to prevent repeated victimization, facilitate recovery, and ensure justice for child victims while challenging patriarchal structures that normalize domination and silence.

ABSTRAK

Kekerasan seksual inses yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak perempuan merupakan salah satu bentuk viktimisasi anak yang paling berat karena memadukan kekerasan seksual dengan penyalahgunaan otoritas orang tua serta ketergantungan emosional korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk relasi kuasa parsial yang digunakan pelaku dalam proses viktimisasi berdasarkan perspektif viktimologi feminis. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara

mendalam dengan korban, aparat penegak hukum, psikolog, dan praktisi perlindungan anak, serta didukung oleh analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan otoritas sebagai ayah melalui manipulasi psikologis, ketergantungan emosional, intimidasi, ancaman, dan penyalahgunaan kepercayaan sehingga menciptakan relasi kuasa yang tidak setara dan menghambat korban untuk melawan maupun melaporkan kekerasan yang dialaminya. Korban mengalami dampak multidimensional berupa trauma psikologis yang berat, ketakutan, isolasi sosial, hilangnya rasa percaya diri, serta viktimisasi berkepanjangan yang diperkuat oleh budaya diam dalam keluarga dan stigma masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa relasi kuasa parsial merupakan mekanisme utama yang mempertahankan kekerasan seksual inses dalam keluarga. Oleh karena itu, diperlukan intervensi komprehensif yang berpusat pada korban melalui perlindungan hukum, rehabilitasi psikologis, dukungan sosial, dan penguatan kebijakan perlindungan anak guna mencegah viktimisasi berulang, mendukung pemulihan korban, serta mewujudkan keadilan dengan menantang struktur patriarki yang melegitimasi dominasi dan pembungkaman.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan kelompok sosial paling dasar yang memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian, karakter, serta penanaman nilai moral individu. Dalam konteks sosial, keluarga berfungsi sebagai agen sosialisasi pertama dan utama bagi anak. Keluarga menjalankan fungsi tersebut melalui proses pendidikan, perlindungan, serta pembentukan perilaku sosial (Irawan, 2024). Oleh karena itu, keluarga secara normatif dipahami sebagai ruang aman bagi anak. Ruang aman tersebut memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara fisik, psikologis, dan emosional (Muallif, 2025).

Orang tua memegang peran yang sangat penting dalam membentuk dan mendukung tumbuh kembang anak. Pola pengasuhan dan hubungan antaranggota keluarga memengaruhi kepribadian serta perilaku anak. Cara orang tua berinteraksi dengan anak juga menentukan kualitas perkembangan anak (Amalia et al., 2023). Dalam struktur keluarga, ayah memiliki peran strategis, khususnya dalam relasinya dengan anak perempuan. Kedekatan emosional antara ayah dan anak perempuan terbentuk karena ayah dipersepsikan sebagai figur pelindung, pembimbing, serta sumber rasa aman (Fatmasari, 2013; Lestari & Rahmasari, 2024).

Namun, dalam realitas sosial, fungsi keluarga tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keluarga dapat mengalami disfungsi. Disfungsi tersebut menyebabkan keluarga menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk

kekerasan seksual terhadap anak (Zahirah et al.,2019). Kekerasan seksual dalam keluarga melibatkan hubungan darah dan ketergantungan emosional antara pelaku dan korban. Kondisi tersebut memperumit penanganan kasus karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang (Huraerah, 2018).

Fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat tingginya angka kasus kekerasan. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) melaporkan 27.784 kasus sepanjang Januari hingga November 2025. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan rumah tangga dengan korban berusia 13-17 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa rumah yang seharusnya menjadi ruang aman justru sering menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan.

Tabel 1. Jumlah tingkat kekerasan terhadap perempuan dan remaja sepanjang Januari November 2025

Tingkat kekerasan terhadap perempuan & anak di Indonesia (Januari-November 2025)	
Total Kasus	27.784 kasus
Korban perempuan	23.717 korban
Lokasi (rumah tangga)	16.327 lokasi
Usia (13-17 tahun)	10.482 korban
Pelaku (orang tua)	2.969 pelaku

Sumber: Simfoni-PPPA KemenPPPA

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi ancaman serius terhadap keselamatan dan kesejahteraan anak di Indonesia. Ancaman tersebut tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan privat seperti keluarga. Kondisi ini memperlihatkan adanya kegagalan dalam fungsi perlindungan keluarga terhadap anak. Anak yang seharusnya mendapatkan rasa aman justru berada dalam situasi yang berisiko. Oleh karena itu, permasalahan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga adalah kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual dalam keluarga yang memiliki dampak paling serius adalah hubungan seksual sedarah atau inses. Inses merupakan bentuk penyimpangan seksual yang terjadi dalam relasi keluarga inti. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya kontrol diri, gangguan psikologis, rendahnya pendidikan, tekanan ekonomi, serta ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga (Murdiyanto & Gutomo, 2019). Dalam konteks ini,

anak sering menjadi korban karena berada pada posisi yang rentan akibat ketergantungan emosional, ekonomi, dan sosial terhadap pelaku.

Relasi kuasa dalam kekerasan seksual inses tidak hanya terbatas pada struktur sosial. Relasi tersebut juga mencerminkan perpaduan antara kekerasan seksual dan kekerasan psikologis. Para ahli membedakan relasi kuasa menjadi dua bentuk, yaitu relasi kuasa kumulatif dan relasi kuasa parsial. Relasi kuasa kumulatif merujuk pada hubungan yang melibatkan unsur tindak pidana lain dalam relasi antara korban dan pelaku. Sementara itu, relasi kuasa parsial berakar pada kondisi psikologis korban terhadap pelaku (Octavia dkk, 2026).

KUHP memuat ketentuan lain yang berkaitan dengan kondisi korban dalam tindak pidana seksual. Pasal 290 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa perbuatan cabul terhadap seseorang yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Ketentuan tersebut tidak selalu menunjukkan adanya relasi kuasa secara psikologis, melainkan lebih pada kondisi fisik korban. Kondisi ini tetap mencerminkan ketimpangan kuasa karena korban tidak mampu memberikan persetujuan. Oleh karena itu, situasi tersebut termasuk dalam kategori relasi kuasa kumulatif (Octavia dkk, 2026).

KUHP Nasional juga mengatur relasi kuasa dalam Pasal 493. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku yang menyalahgunakan wibawa untuk menggerakkan anak melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dapat dipidana. Unsur penyalahgunaan wibawa dalam hubungan tersebut menunjukkan adanya relasi kuasa parsial. Pelaku memanfaatkan posisi dan kekuasaan yang dimiliki dalam relasinya dengan korban. Namun, ketentuan ini terbatas pada anak yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah. Pada kaitannya dalam kasus pemerkosaan anak oleh keluarga pasal 493 mengidentifikasi bahwa wibawa yang lahir dalam hubungan kekeluargaan sering kali disalahgunakan sebagai alat untuk memuluskan tindak pidana melalui janji, hadiah, maupun penyesatan. Pengkelompokan relasi kuasa parsial ini menunjukkan bahwa pelaku mengeksploitasi ketergantungan serta kepatuhan anak terhadap figur otoritas dilingkaran terdekatnya. Melalui integrasi norma yang terdapat pada Pasal 494 Ayat (3) mengenai perlindungan terhadap orang yang dipercayakan untuk dijaga, KUHP Nasional secara efektif memposisikan keluarga bukan sekedar sebagai subjek hukum biasa, melainkan sebagai pihak yang memiliki tanggungjawab moral dan hukum biasa, sehingga pelanggaran di dalamnya menuntut pertanggungjawaban pidana yang lebih berat (Octavia dkk, 2026).

Dengan demikian, relasi kuasa parsial menjadi aspek penting dalam memahami dinamika kekerasan seksual dalam keluarga, khususnya inses. Ketimpangan kekuasaan dalam kasus tersebut tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga psikologis. Kondisi ini memperkuat posisi anak sebagai korban yang rentan. Anak sering mengalami kesulitan untuk keluar dari situasi kekerasan yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk menangani permasalahan ini.

Kasus-kasus inses yang terungkap di Indonesia menunjukkan dampak kejahatan yang sangat kompleks. Kasus tersebut juga mencerminkan kegagalan sistem perlindungan anak dan lemahnya pengawasan sosial dalam keluarga. Media massa sering melaporkan berbagai kasus inses yang terjadi di berbagai daerah. Salah satu kasus terjadi di Kecamatan Comal yang melibatkan seorang ayah kandung berinisial R (41). Pelaku tersebut melakukan pencabulan berulang terhadap putri kandungnya yang masih berusia 13 tahun. Perbuatan tersebut diketahui telah dilakukan sejak November 2024 dan baru terungkap pada Juni 2025. Kasus ini terungkap setelah ibu korban menyadari bahwa anaknya telah hamil enam bulan. Pelaku memanfaatkan ketidakhadiran istrinya di rumah untuk melancarkan aksinya. Akibat tindakan tersebut, korban tidak hanya mengalami trauma mendalam, tetapi juga harus menanggung konsekuensi fisik berupa kehamilan dan persalinan di usia dini. Setelah kejahatannya terbongkar, pelaku sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap dan diproses hukum oleh pihak kepolisian.

Kasus tersebut kini ditangani oleh Polres Pematang Jaya. Aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan Pasal 81 ayat (1) dan (3) serta Pasal 82 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal tersebut mengatur sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku mencapai maksimal 15 tahun penjara. Proses hukum ini menunjukkan upaya negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban detik-detik.

Selain itu, media juga melaporkan kasus inses lain yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah pada tahun 2023. Kasus tersebut melibatkan seorang ayah berinisial R dan putri kandungnya yang berinisial E. Hubungan terlarang tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pelaku mengakui bahwa tindakan tersebut telah dimulai sejak lama. Perbuatan tersebut bahkan mengakibatkan setidaknya tujuh kali kehamilan dan kelahiran. Puncak dari kejahatan tersebut adalah pembunuhan berantai terhadap bayi-bayi hasil inses. Pelaku yang merupakan ayah kandung dilaporkan membunuh dan mengubur bayi-bayi tersebut secara rahasia. Ia menyembunyikan kerangka bayi di lahan bekas kolam di tepi Sungai Banjaran. Kejahatan tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, yaitu sejak tahun 2013 hingga 2021. Penemuan kerangka bayi yang tersembunyi selama hampir satu dekade mengejutkan publik sekaligus menyoroti lemahnya sistem pengawasan sosial dan perlindungan anak.

Dalam aspek hukum, aparat menetapkan pelaku sebagai tersangka. Aparat penegak hukum menjerat pelaku dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku. Penerapan pasal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan berat. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kekerasan seksual dan inses merupakan masalah mendesak yang memerlukan intervensi hukum dan sosial yang tegas tempo.com.

Dampak kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tidak hanya terbatas pada luka fisik. Tindakan tersebut juga menimbulkan trauma psikologis jangka panjang bagi korban. Korban inses umumnya mengalami gangguan stres pascatrauma, perasaan tidak

berdaya, serta kehilangan kepercayaan diri (Murdiyanto & Gutomo, 2019). Kondisi tersebut memengaruhi kemampuan korban dalam membangun relasi sosial dan menjalani kehidupan secara normal. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki, korban sering mengalami stigma dan tekanan sosial yang memperparah kondisi mereka (Mulawarman et al., 2018).

Stigma dan tekanan sosial menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual dalam keluarga tidak terungkap. Masyarakat sering memandang kasus tersebut sebagai aib yang harus ditutupi. Kondisi ini menjadikan kekerasan seksual dalam keluarga sebagai kejahatan tersembunyi. Kejahatan tersembunyi tersebut sulit dideteksi dan ditangani oleh aparat penegak hukum. Akibatnya, korban sering tidak mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan seksual dalam keluarga mencerminkan adanya disfungsi peran keluarga. Kasus inses yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak perempuan juga menunjukkan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga, dimana posisi ayah sebagai figur otoritas justru disalahgunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan anak. Anak sebagai korban berada pada posisi yang lemah secara usia, psikologis, dan sosial, sehingga tidak memiliki kemampuan maupun keberanian untuk melawan atau mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut membuat anak rentan mengalami viktimisasi yang berulang dan tersembunyi, serta memperparah dampak yang ditimbulkan baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif viktimologi untuk memahami secara lebih mendalam proses viktimisasi, faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan korban, serta berbagai dampak yang dialami oleh korban inses dalam lingkungan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena kekerasan seksual inses oleh ayah kandung terhadap anak perempuan melalui pemaknaan pengalaman korban, relasi kuasa, serta proses viktimisasi yang terjadi dalam konteks kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan dinamika sosial, psikologis, dan emosional korban secara komprehensif tanpa bertujuan melakukan generalisasi (Waruwu, 2024; Sembiring et al., 2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penggambaran fenomena berdasarkan fakta empiris melalui analisis terhadap makna, proses, dan pengalaman subjek penelitian (Syahrizal, 2023).

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu delapan bulan. Pada empat bulan pertama, peneliti memfokuskan kegiatan penelitian pada tahap pengumpulan data, yang meliputi proses wawancara dengan para informan, penelusuran sumber-sumber penelitian yang relevan, serta pengumpulan data pendukung yang berkaitan dengan objek dan permasalahan penelitian. Selanjutnya, pada empat bulan berikutnya peneliti melakukan proses pengolahan dan

analisis data yang telah diperoleh, meliputi tahap reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, kegiatan pengumpulan data tambahan tetap dilakukan apabila ditemukan informasi yang masih diperlukan untuk memperdalam hasil analisis penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan tempat tinggal korban untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial dan proses pemulihan pascakekerasan seksual (Romdona et al., 2025). Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam terhadap dua korban inses, yaitu perempuan berusia 33 tahun dan 22 tahun menggunakan nama samaran, serta seorang anggota Kepolisian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang memiliki pengalaman menangani kasus kekerasan seksual. Studi literatur dilakukan melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual dalam keluarga, faktor penyebab, dampak, serta pemulihan korban sebagai landasan konseptual penelitian (Pratiwi et al., 2025).

Selama penelitian, peneliti menghadapi kendala dalam memperoleh narasumber ahli serta keterbatasan akses dan kondisi saat melakukan wawancara dengan korban. Selain itu, penelitian mengenai inses menuntut kehati-hatian dalam pengumpulan, analisis, dan penyajian data agar tetap memenuhi prinsip etika penelitian serta menjaga kerahasiaan identitas korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kuasa Parsial Ayah Kandung Sebagai Akar Struktural Viktimasi

Kekerasan seksual sedarah (*inses*) yang dilakukan oleh ayah kandung merupakan bentuk kejahatan rumah tangga yang kompleks. Tindakan ini tidak dapat dipahami hanya sebagai pelampiasan hasrat seksual semata atau sekadar pemaksaan yang disertai kekerasan fisik yang terlihat. Lebih dari itu, posisi ayah kandung sebagai figur yang memiliki otoritas tertinggi dalam keluarga sering kali dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan dominasi seksual secara halus, terselubung, dan terstruktur.

Fenomena ini termasuk dalam bentuk relasi kuasa parsial. Relasi kuasa parsial merupakan bentuk dominasi yang tidak selalu dilakukan melalui kontrol fisik secara menyeluruh dan menekan seperti pada kuasa kumulatif, tetapi bekerja dengan memanfaatkan titik-titik kerentanan tertentu dalam rumah tangga (Octavia dkk, 2026). Pada relasi kuasa kumulatif, pelaku menguasai seluruh aspek kehidupan korban secara terbuka dan langsung. Sementara itu, dalam relasi kuasa parsial, pelaku memanfaatkan status sosial, hak istimewa patriarki, serta wibawa sebagai seorang ayah untuk mendapatkan kepatuhan korban tanpa menimbulkan kecurigaan dari lingkungan sekitar.

Secara hukum dan sosial, wibawa seorang ayah memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam Pasal 493 KUHP Nasional yang menjelaskan bahwa otoritas yang lahir dari hubungan keluarga dapat disalahgunakan untuk mempengaruhi

korban melakukan perbuatan cabul melalui tipu daya, janji, maupun manipulasi psikologis.

Dalam lingkungan keluarga, wibawa tersebut berubah menjadi alat kontrol yang tidak selalu menggunakan kekerasan fisik. Sejak kecil, anak diajarkan untuk patuh, menghormati, dan tunduk kepada ayah sebagai kepala keluarga. Ketika otoritas ini disalahgunakan untuk kepentingan seksual, anak yang lugu sering kali tidak langsung melihatnya sebagai tindakan kejahatan, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap orang tua. Akibatnya, pertahanan psikologis anak menjadi lemah dan korban lebih mudah mengalami kekerasan seksual tanpa mampu melakukan perlawanan.

Penggunaan relasi kuasa parsial ini tercermin dari analisis data wawancara mendalam bersama korban 1, yaitu SH (Mbak Nisa, 31 tahun, asal Pemalang). Pelaku memanfaatkan keadaan keluarga yang rapuh untuk melancarkan aksinya. Pelaku memanfaatkan ketidakhadiran sosok ibu, dikarenakan ibu korban bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dan bapak bekerja sebagai tukang becak. Sehingga pelaku memiliki kesempatan berada di rumah dalam jangka waktu yang lebih lama dari pada ibu korban. Kejadian pertama kali berlangsung saat Mbak Nisa duduk di kelas 6 SD ketika ibunya tidak ada di rumah karena sedang bekerja, sehingga kendali rumah tangga sepenuhnya dipegang oleh bapak (pelaku). Kemudian pelaku juga memanfaatkan kondisi sepi rumah dikarenakan kekerasan dilakukan di malam hari saat korban sedang tidur bersama adik-adiknya yang masih kecil dan sedang ditidurkan, memanfaatkan situasi sunyi tanpa pengawasan pihak luar. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan ketergantungan korban dikarenakan Sebelum kejadian, korban sangat dekat dengan bapak dan sering mengobrol. Korban memiliki ketergantungan ekonomi yang mutlak seperti meminta uang jajan atau kebutuhan harian, korban selalu berani meminta langsung kepada bapaknya.

Kondisi kerentanan di atas diperjelas oleh jawaban Mbak Nisa saat menceritakan situasi keluarganya pada masa kecil:

"Tinggal sama bapak, mama, terus tiga ade aku. Bapak kerja jadi tukang becak, mama jadi kaya bantu-bantu di rumah orang gitu... Hubungannya si sama bapak sebelum kejadian itu dekat ya, sering ngobrol juga. Tapi kadang pernah dimarahi sedikit... Kalau minta uang jajan atau kebutuhan sekolah juga langsung minta ke bapak." (Mbak Nisa, 28 Maret, 2026)

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kedekatan emosional dan ketergantungan finansial yang polos dari seorang anak dimanipulasi oleh pelaku sebagai celah masuk kekuasaan. Penggunaan relasi kuasa parsial ini juga terdapat pada analisis data wawancara mendalam bersama korban 2, yaitu EE, 22 tahun, asal Pemalang. Dalam kondisi tersebut, pelaku yang merupakan ayah kandung memanfaatkan kerentanan keluarga setelah ibu korban meninggal dunia. Situasi ini membuka peluang yang besar bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual inses dengan menggunakan relasi kuasa parsial, yaitu melalui posisi otoritasnya sebagai ayah serta ketergantungan korban terhadap dirinya. Selain itu, pelaku juga memanfaatkan kondisi kesepiannya dikarenakan korban melarang pelaku menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Korban berpikir jika sang ayah yang merupakan pelaku memiliki hubungan dengan perempuan baru selain ibunya, korban khawatir kasih sayang pelaku terbagi atau justru lebih

besar kepada orang baru tersebut. Kondisi inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk memanipulasi korban dengan alasan membutuhkan nafkah batin. Kondisi kerentanan di atas diperjelas oleh jawaban Mbak EE saat menceritakan situasi keluarganya pada masa kecil:

"Itu kejadian di awal aku kelas 7 SMP.....jadi mama aku udah meninggal.....aku ngerasa butuh sosok ayah yang bisa nemenin aku karena aku udah kehilangan mama aku.....dan aku bilang sama ayah aku kalo aku engga mau ayah aku nikah lagi.....tapi disitu ayah aku manfaatin aku.....dia memanipulasi aku dengan berkata kalo aku bisa ngikutin semua apa yang dia mau dia juga bakal ikutin apa yang aku mau" (Mbak EE, 18 Mei, 2026).

Pola pemanfaatan kerentanan ini juga ada pada dua kasus lainnya, yaitu di Pemalang dan Banyumas. Di Pemalang, pelaku memanfaatkan ketiadaan pengawasan ibunya untuk mengontrol anak perempuan mereka yang masih di bawah umur. Sementara itu, di Banyumas, pelaku memanfaatkan kuasa parsialnya secara ekstrem hingga mengendalikan ruang gerak korban selama bertahun-tahun. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), terlihat bahwa kekerasan seksual dalam keluarga, khususnya yang melibatkan relasi orang tua dan anak, tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan individual pelaku, tetapi juga berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam struktur keluarga. Dalam konteks ini, ayah sebagai figur yang memiliki posisi dominan dalam keluarga memiliki kewenangan, kontrol, serta akses terhadap sumber daya yang lebih besar dibandingkan anak. Kondisi tersebut menciptakan kerentanan bagi korban karena adanya ketergantungan emosional, sosial, maupun ekonomi terhadap pelaku.

Relasi kuasa dalam keluarga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya viktimisasi terhadap anak. Sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan, ayah justru dapat menyalahgunakan posisi tersebut untuk melakukan kekerasan. Hal ini terlihat dari penjelasan informan yang menyatakan bahwa:

"Relasi kuasa itu muncul karena ayah memiliki posisi yang lebih dominan dalam keluarga, terutama karena faktor ekonomi. Ketika keluarga sangat bergantung kepada ayah, korban biasanya merasa tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pelaku bisa memanfaatkan kondisi itu dengan memberikan ancaman, tekanan, atau membuat korban merasa takut untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Jadi, ketergantungan ekonomi dan posisi ayah sebagai kepala keluarga menjadi salah satu faktor yang membuat korban sulit untuk melapor." (Mbak Amelia, 9 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan dalam keluarga tidak hanya berbentuk kekuatan fisik, tetapi juga melalui kontrol terhadap kebutuhan hidup dan keputusan keluarga. Ketika anak berada dalam posisi bergantung kepada ayah sebagai figur utama dalam keluarga, kemampuan korban untuk menolak, melawan, maupun mencari bantuan menjadi terbatas. Dalam perspektif viktimologi feminis, kondisi ini menggambarkan bagaimana struktur sosial dalam keluarga dapat menciptakan ketimpangan yang membuat korban berada dalam posisi subordinat dibandingkan pelaku.

Selain itu, kekerasan seksual dalam keluarga juga dipengaruhi oleh penyalahgunaan peran dan status orang tua. Ayah memiliki legitimasi sebagai figur yang dipercaya dan dihormati oleh anak, sehingga ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan, korban mengalami hambatan besar untuk mengungkapkan kejadian yang dialami. Informan menjelaskan bahwa:

"Menurut saya, penyebabnya tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Ada faktor dari pelakunya sendiri, seperti tidak mampu mengendalikan diri dan tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Seharusnya orang tua menjadi tempat yang aman bagi anak, tetapi dalam kasus ini justru posisi itu disalahgunakan. Selain itu, masalah dalam keluarga juga bisa menjadi faktor pendukung. Kalau masalah ekonomi mungkin ada pengaruhnya, tetapi itu bukan alasan utama seseorang melakukan kekerasan, karena tetap kembali lagi pada perilaku dan keputusan pelaku."
(Mbak Amelia, 9 Juni 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa posisi ayah sebagai orang tua dapat berubah menjadi sumber kerentanan ketika terdapat penyalahgunaan otoritas. Relasi antara ayah dan anak yang seharusnya dibangun atas dasar perlindungan dan kasih sayang justru dapat menjadi ruang terjadinya kekerasan ketika pelaku menggunakan kedudukannya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dengan demikian, viktimasi tidak hanya muncul akibat tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi juga akibat struktur relasi yang memberikan pelaku kekuasaan lebih besar dibandingkan korban. Lebih lanjut, keberadaan relasi kuasa juga berpengaruh terhadap proses pengungkapan dan penanganan kasus. Banyak korban mengalami kesulitan untuk melapor karena adanya rasa takut, ketergantungan, maupun tekanan dari lingkungan keluarga. Hal tersebut diperkuat oleh pengalaman aparat dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam keluarga:

"Kalau untuk kendalanya, yang paling sering ditemui itu justru dari lingkungan keluarga sendiri. Kadang ada keluarga yang masih membela pelaku karena pelaku dianggap sebagai orang yang punya peran penting dalam keluarga, apalagi kalau secara ekonomi keluarga masih bergantung kepada pelaku. Selain itu, korban juga sering merasa takut untuk bercerita karena ada tekanan atau kekhawatiran terhadap kondisi keluarganya. Ditambah lagi, kejadian seperti ini biasanya terjadi di dalam rumah, sehingga jarang ada orang lain yang melihat langsung. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat proses penyelidikan dan pembuktian menjadi lebih sulit." (Mbak Amelia, 9 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa struktur keluarga yang tidak seimbang dapat memperkuat posisi pelaku dan memperlemah posisi korban. Ketika keluarga justru mempertahankan hubungan dengan pelaku karena alasan ekonomi, status, atau rasa malu sosial, korban semakin sulit memperoleh perlindungan. Situasi ini memperlihatkan adanya viktimasi berlapis, yaitu korban mengalami kekerasan dari pelaku sekaligus menghadapi hambatan sosial yang mengurangi akses terhadap keadilan dan pemulihan.

Dalam konteks relasi kuasa parsial, ayah sebagai pelaku tidak selalu menggunakan kekuasaan secara terbuka melalui ancaman langsung, tetapi dapat memanfaatkan kedekatan emosional, ketergantungan, dan posisi sebagai kepala keluarga untuk mengendalikan korban.

Oleh karena itu, kekerasan seksual dalam keluarga perlu dipahami sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan bekerja dalam hubungan keluarga. Upaya pencegahan dan penanganan tidak cukup hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga perlu memperkuat sistem perlindungan anak, edukasi keluarga, dukungan psikologis korban, serta membangun lingkungan yang memungkinkan korban berani mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialami.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mbak Amelia Putri selaku anggota Satreskrim PPA PPO Unit 2 yang memiliki pengalaman dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditemukan bahwa kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga memiliki pola yang berkaitan erat dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Informan menjelaskan bahwa meskipun kasus kekerasan seksual dalam keluarga, khususnya inses antara ayah kandung dan anak kandung, relatif jarang ditemukan dalam penanganan langsung di unitnya, namun terdapat pengalaman penanganan kasus serupa yang menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi orang dewasa terhadap anak sebagai pihak yang lebih rentan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga tidak hanya terjadi akibat dorongan individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hubungan yang memungkinkan pelaku memiliki kontrol lebih besar terhadap korban. Informan menjelaskan bahwa relasi kuasa dalam keluarga muncul karena adanya posisi orang tua sebagai pihak yang memiliki kewenangan, pengaruh ekonomi, serta kendali terhadap kehidupan anak. Kondisi tersebut dapat menciptakan ketergantungan yang membuat korban mengalami kesulitan untuk melakukan penolakan maupun mengungkapkan kejadian yang dialaminya.

Temuan hasil wawancara tersebut menunjukkan kesesuaian dengan pola kekerasan yang tercatat dalam data makro Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Berdasarkan data SIMFONI PPA, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih banyak terjadi di lingkungan rumah tangga, yaitu ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi korban. Pada periode Januari hingga 12 Juni 2025, tercatat sebanyak 11.850 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa rumah tangga menjadi salah satu lokasi dengan jumlah kejadian kekerasan tertinggi (Kemen PPPA, 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sering kali berkaitan dengan adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Kedekatan hubungan keluarga, rasa percaya, serta ketergantungan korban terhadap pelaku dapat menciptakan situasi yang memungkinkan pelaku mempertahankan kontrol terhadap korban. Dalam banyak kasus, posisi pelaku sebagai orang tua atau figur yang memiliki otoritas dalam keluarga dapat disalahgunakan sehingga korban mengalami kesulitan untuk melakukan perlawanan maupun melaporkan kejadian yang dialaminya. Selain itu, data SIMFONI PPA juga menunjukkan bahwa pelaku kekerasan terhadap anak banyak berasal dari lingkungan terdekat

korban, termasuk orang tua dan keluarga, yang memperlihatkan bahwa hubungan kedekatan tidak selalu menjadi faktor perlindungan, tetapi dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Kemen PPPA, 2024).

Dengan demikian, hasil wawancara dan data makro tersebut memperkuat pemahaman bahwa kekerasan seksual dalam keluarga tidak hanya terjadi karena faktor individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hubungan yang timpang. Relasi kuasa yang terbentuk melalui posisi orang tua, ketergantungan ekonomi, serta kontrol emosional menjadi faktor yang membuat korban berada dalam posisi rentan dan sulit memperoleh akses terhadap perlindungan maupun keadilan.

Relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual keluarga tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman langsung, tetapi dapat bekerja melalui mekanisme kontrol psikologis, rasa takut, ketergantungan, dan konstruksi sosial mengenai kewenangan orang tua terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering mengalami konflik internal karena pelaku merupakan seseorang yang memiliki hubungan dekat dan memiliki posisi penting dalam kehidupannya.

Fenomena *culture of silence* dalam kasus kekerasan seksual keluarga menunjukkan bahwa korban sering berada dalam posisi yang sulit untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Keheningan korban tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk ketidakberanian, melainkan sebagai akibat dari adanya tekanan sosial, relasi emosional dengan pelaku, ketergantungan ekonomi, serta kekhawatiran terhadap dampak yang akan terjadi terhadap keluarga. Dalam konteks kekerasan seksual berbasis relasi personal, pelaku sering memanfaatkan kedekatan hubungan dan posisi dominannya untuk mempertahankan kontrol terhadap korban, sementara korban mengalami keterbatasan dalam melakukan perlawanan maupun mencari bantuan (Aryana, 2022).

Relasi kuasa yang tidak seimbang dalam keluarga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan secara berulang karena korban berada dalam posisi yang lebih rentan. Ketika pelaku memiliki kekuasaan lebih besar melalui status sebagai orang tua, penguasaan ekonomi, maupun kedudukan dalam keluarga, maka kekuasaan tersebut dapat digunakan untuk melakukan manipulasi, intimidasi, dan membatasi ruang korban untuk bersuara. Oleh karena itu, kekerasan seksual dalam keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya yang mempertahankan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban (Talan et al., 2025).

Selain itu, respons keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam menentukan keberanian korban untuk mengungkapkan kasus. Dukungan sosial yang rendah, kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*), serta upaya menjaga nama baik keluarga dapat memperkuat budaya diam dan menyebabkan korban mengalami viktimisasi berulang. Dengan demikian, upaya penanganan kekerasan seksual dalam keluarga perlu diarahkan tidak hanya pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat agar lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban (Andini & Faridah, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepolisian Unit PPA dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pola utama dalam kasus kekerasan seksual berbasis keluarga, yaitu: (1) adanya ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban; (2) adanya ketergantungan ekonomi maupun psikologis korban terhadap pelaku; (3) adanya hambatan pelaporan akibat rasa takut, malu, dan tekanan keluarga; serta (4) lemahnya kontrol sosial dalam lingkungan privat keluarga. Pola tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga bukan hanya persoalan perilaku menyimpang individu, tetapi juga berkaitan dengan struktur hubungan sosial yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Unit PPA memperkuat temuan penelitian bahwa relasi kuasa merupakan faktor penting dalam memahami kerentanan korban kekerasan seksual. Posisi pelaku yang memiliki otoritas, ditambah dengan ketergantungan korban secara emosional maupun sosial, menciptakan kondisi yang memungkinkan korban mengalami kesulitan untuk melakukan perlawanan dan memperoleh perlindungan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya perlu berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan sistem perlindungan anak, edukasi keluarga, serta mekanisme pelaporan yang mampu memberikan rasa aman bagi korban.

Viktimisasi Berlapis dalam Perspektif Viktimologi Feminis

Berdasarkan kacamata viktimologi feminis, posisi anak perempuan yang menjadi korban inses oleh ayah kandung mengalami tekanan yang berlapis. Struktur masyarakat yang patriarki menyebabkan korban tidak hanya menderita akibat kekerasan seksual itu sendiri, tetapi juga harus menanggung beban sosial pasca kejadian. Menurut konsep dari Fisher dan Lab (2010) (dalam Keisha, 2024), proses kekerasan ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu viktimisasi primer, sekunder, dan tersier:

Viktimisasi Primer:

Terjadi ketika anak mengalami kekerasan seksual secara langsung dari ayah kandungnya di dalam rumah sendiri. Rumah yang menurut Muallif (2025) adalah ruang perlindungan utama, justru beralih fungsi menjadi tempat eksploitasi tubuh anak. Pengalaman pahit ini dirasakan langsung oleh Mbak Nisa dan Mbak EE yang mengalami kekerasan seksual pertama kali sejak remaja dan terus berlanjut. Bahkan mbak EE mengalami kehamilan berulang.

Viktimisasi Sekunder:

Terjadi ketika korban menerima perlakuan buruk atau penolakan dari lingkungan keluarga dan sistem sosial setelah kasus terbongkar. Bentuk nyata dari tahap ini adalah adanya tuntutan untuk diam (*culture of silence*) demi menjaga nama baik keluarga. Dalam wawancara, Mbak Nisa mengungkapkan kekecewaannya terhadap reaksi pertama dari ibu kandungnya:

"Awalnya itu aku lapor polisi karna sebelumnya aku cerita ke temen kerja aku disuruh buat laporan habis itu bapak langsung di jemput polisi.... pas dikantor polisi bapak Cuma dikasih peringatan, itu mama baru tau kalo bapak ngelakuin hal itu ke aku dan mama marah sampe sekarang gara-

gara dia ngga di kasih tau duluan tapi aku lebih milih buat lapor duluan.....kata mama kenapa langsung ke polisi kan kalo bilang dulu bisa diselesin kekeluargaan... intinya mama jadi malu" (Mba Nisa, 28 Maret, 2026).

Sikap awal sang ibu yang meluapkan kemarahan kepada korban mencerminkan adanya fenomena menyalahkan korban (*victim blaming*) yang masih kuat di ranah rumah tangga.

Viktimisasi Tersier:

Muncul dalam jangka panjang berupa pengucilan sosial, putusnya akses pendidikan, atau kehamilan usia dini. Hantaman viktimisasi tersier ini terlihat sangat nyata pada nasib pendidikan formal Mbak EE, di mana ia mengalami ketakutan hebat sehingga memutuskan untuk keluar dari sekolah akibat kehamilannya:

"Aku malu banget sama teman-teman dan keluarga. Aku ngerasa hina banget dan aku mutusin buat mengundurkan diri dari sekolah karena kehamilan aku." (Mbak EE, 18 Mei, 2026).

Oleh sebab itu, viktimologi feminis menolak keras segala bentuk narasi yang membebaskan kesalahan pada anak (*victim blaming*). Kesiadaan anak untuk menuruti kehendak pelaku termasuk anggapan Mbak EE di masa kecil bahwa melayani ayah adalah sebuah kewajiban yang sama sekali bukan sebuah bentuk persetujuan (*consent*). Hal tersebut bukan terjadi karena korban lemah secara mental, tetapi karena korban berada dalam tekanan relasi kuasa parsial yang sangat kuat. Ketidakberdayaan korban muncul akibat ketimpangan kekuasaan dalam keluarga, bukan karena kelemahan moral atau sifat pribadi korban itu sendiri.

Dinamika Proses Viktimisasi: Dari Eksploitasi Kepercayaan Menjadi Kekerasan Seksual

Proses viktimisasi dalam kejahatan inses berjalan secara bertahap dan penuh manipulasi psikologis, sehingga menjebak korban dalam situasi yang sangat mengikat. Tahap awal biasanya dilakukan melalui membujuk (*grooming*) tanpa paksaan fisik yang kasar. Dalam melancarkan aksinya, pelaku memanfaatkan rasa percaya dan ketidaktauan anak untuk mengaburkan batasan kontak fisik yang wajar, di mana sebagai modus awal, hal ini tecermin dari jawaban Mbak Nisa yang menyatakan:

"Ada....Awalnya tu kejadian pas mama gada dirumah dan bapak abis nonton kaset porno.... abis itu dia langsung masuk ke kamar dan langsung mau gituin aku sambil ngomong kalo ini itu baik buat kedepanya.... baik buat bojo (suami) kamu nantinya....." (Mbak Nisa, 28 Maret, 2026).

Ini menunjukkan bahwa pelaku sengaja memanfaatkan situasi ketika ibu tidak berada di rumah untuk melancarkan tindakan kekerasan seksual. Setelah mengonsumsi konten pornografi, pelaku segera mendekati korban dan berusaha membenarkan tindakannya dengan memberikan alasan manipulatif bahwa hal tersebut akan bermanfaat bagi masa depan korban, khususnya dalam kehidupan rumah tangganya kelak, sehingga pola ini memperlihatkan adanya manipulasi psikologis yang digunakan pelaku untuk melemahkan penolakan korban dan memperoleh kepatuhan tanpa kekerasan fisik yang langsung terlihat.

Di samping itu, teknik yang digunakan untuk membungkam korban ini juga kerap berakar pada transaksi ekonomi terselubung, yang mana dalam pola hubungan transaksional yang dialami Mbak EE, pelaku dengan sengaja menaruh syarat seksual di atas pemenuhan kebutuhan dasar korban sehingga menciptakan pola pikir keliru yang kuat, sebagaimana pengakuannya bahwa:

"Aku pengen beli sepatu tapi ayah bilang kalo aku harus berhubungan badan sama ayah dulu baru dibeliin sama ayah.... abis itu beneran dibeliin....dari situ tuh, setiap aku minta uang atau barang, ayah selalu bilang kalo aku harus melayani dia dulu." (Mbak EE, 18 Mei, 2026).

Melalui metode tersebut, pelaku berhasil menormalisasi penyimpangan perilaku ini di dalam pikiran anak yang belum matang hingga akhirnya korban menganggap tindakan eksploitasi tersebut sebagai sebuah kewajiban mutlak seorang anak demi mendapatkan hak atau pemenuhan kebutuhannya. Setelah tindakan kekerasan terjadi secara berulang, pelaku segera membangun tembok pembungkaman melalui berbagai mekanisme kontrol untuk mempertahankan diamnya korban (*victim silence*). Faktor pembungkaman psikologis ini meliputi:

Ancaman dan Doktrinasi Verbal:

Pelaku menggunakan ancaman verbal agar korban menutup mulut, sebagaimana yang dialami Mbak Nisa untuk tidak mengadu ke siapa pun.

Ketidaktahuan Normatif (Cognitive Distortion):

Anak mengalami kebingungan karena tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah kejahatan berat. Mbak EE menyatakan:

"Aku sedih banget karena bener-bener engga tau kalo itu salah. Pas tante aku ngomong kalo itu bukan hal yang baik, bener-bener sesedih itu sambil mempertanyakan kenapa sih ayah bisa ngelakuin itu ke aku." (Mbak EE, 18 Mei, 2026).

Beban Psikologis dan Rasa Malu yang Mendalam:

Korban memendam penderitaan karena takut dicap hina oleh lingkungan sosial dan teman sebayanya.

Rasa Cinta yang Bercampur Trauma:

Adanya konflik batin antara kasih sayang kepada sosok ayah dan rasa takut akibat kekerasan seksual yang dialami. Kekuatan mekanisme kontrol inilah yang menjawab mengapa kasus inses membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk terungkap ke permukaan. Pada Kasus Pemalang yang dialami korban lain, aksi berjalan dari November 2024 dan baru terbongkar pada Juni 2025. Pola penundaan pengungkapan ini mencapai puncaknya pada kasus Mbak EE, di mana korban terkunci dalam keheningan struktural hingga mengalami beberapa kali kehamilan, dan baru terbongkar di akhir kelas 3 SMP setelah kecurigaan fisik disadari oleh tantenya yang melihat perubahan bentuk tubuh korban. Fenomena serupa juga sejalan dengan Kasus

Banyumas, di mana relasi kuasa parsial mampu mengunci rahasia kejahatan selama hampir sepuluh tahun (2013-2021) bahkan sampai menyebabkan tujuh kehamilan. Sesuai pandangan feminis, keheningan korban yang berkepanjangan ini merupakan bukti nyata bahwa ajaran patriarki memaksa anak untuk menanamkan ketidakberdayaan mereka (*learned helplessness*), menganggap perlawanan terhadap kepala keluarga adalah hal yang mustahil dan tabu.

Transformasi Identitas: Dari Korban Menuju Penyintas dalam Kerangka Pemulihan

Hasil wawancara dengan Mbak Nisa menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam keluarga berdampak luas pada aspek fisik, psikologis, serta membentuk dinamika identitas yang kompleks dalam proses pemulihan. Dalam perspektif viktimologi feminis, korban tidak diposisikan sebagai objek pasif (*victim*), melainkan subjek yang memiliki potensi bertransformasi menjadi penyintas (*survivor*) melalui pemulihan yang didukung lingkungan sosial, keluarga, dan institusi negara. Namun, transformasi ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dukungan sosial dan keberpihakan sistem. Mbak Nisa menggambarkan pengalaman traumatis masa kecilnya:

"Pertama kali kejadiannya itu waktu aku masih kelas 6 SD. Jadi pas itu, kondisi rumah lagi sepi banget karena Mama kan enggak ada di rumah, lagi pergi kerja. Nah, si Bapak itu ternyata habis nonton video porno. Karena situasi rumah sepi dan enggak ada Mama, di situ Bapak memanfaatkan keadaan buat melakukan aksinya ke aku pertama kali." (Mbak Nisa, 28 Maret 2026)

Hal ini menunjukkan posisi rentan korban yang minim perlindungan dari lingkungan terdekat. Kesaksian serupa disampaikan oleh Mbak EE:

"Kejadiannya mulai waktu saya kelas 7 SMP. Saat itu mama saya sudah meninggal, jadi saya merasa kehilangan sosok ibu. Saya masih kecil dan sebenarnya masih butuh perhatian serta kasih sayang dari orang tua, terutama dari ayah. Saya juga waktu itu sempat bilang ke ayah kalau saya enggak mau kalau ayah menikah lagi, karena saya masih merasa kehilangan mama. Tapi ternyata kondisi itu malah dimanfaatkan sama ayah saya." (Mbak EE, 18 Mei 2026)

Dalam kerangka viktimologi feminis, kondisi ini memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa dalam keluarga. Transformasi identitas mulai terlihat dari keberanian korban mengungkapkan pengalamannya kepada orang terpercaya:

"Pertama kali tuh aku cerita ke teman dekat atau sahabat aku... aku cuma cerita ke orang yang memang aku percaya dan merasa nyaman buat cerita." (Mbak Nisa, 28 Maret 2026)

Tindakan ini menjadi titik awal pemulihan, di mana korban mengambil kendali atas narasi dirinya. Namun, pemulihan terhambat oleh respons keluarga yang tidak suportif. Mbak Nisa menyatakan:

"Waktu itu respons dari mama malah marah dan menyalahkan aku. Jadi bukannya aku merasa didukung, aku malah merasa semakin tertekan..." (Mbak Nisa, 28 Maret 2026)

Mbak EE juga mengalami dampak sosial yang berat setelah kejadian tersebut diketahui lingkungan sekitar:

"Saya sangat malu terhadap teman-teman dan keluarga. Saya merasa hina dan terpaksa akhirnya mengundurkan diri dari sekolah karena kehamilan saya". (Mbak EE, 18 Mei 2026)

Stigma, rasa malu, dan hilangnya akses pendidikan mencerminkan kerentanan akibat dominasi otoritas pelaku. Respons keluarga yang menyalahkan justru memperkuat viktimisasi sekunder (*secondary victimization*). Di sisi lain, dukungan dari sebagian tetangga memberikan dampak positif bagi Mbak Nisa:

"Kalau dari tetangga justru mereka lebih mendukung. Mereka nggak menyalahkan aku, malah lebih memberikan dukungan..." (Mbak Nisa, 28 Maret 2026)

Meski demikian, ejekan dari lingkungan lain tetap memunculkan tekanan. Mbak EE menambahkan:

"Iya, masih ada juga orang yang ngejek atau ngomongin di belakang... masih ada stigma yang bikin aku ngerasa tertekan". (Mbak EE, 18 Mei 2026)

Kondisi ini menunjukkan kesenjangan implementasi layanan perlindungan. Dampak psikologis yang dialami bersifat mendalam dan berkepanjangan. Mbak Nisa mengaku masih mengalami ketakutan ketika melihat pelaku yang berada di rumah yang sama. Mbak EE pun menyatakan hambatan serupa:

"Hambatan terbesar adalah stigma buruk dari lingkungan sosial memang masih ada beberapa orang yang ngomongin atau kurang memahami keadaan aku. Kadang itu bikin kepikiran juga, tapi aku coba lebih fokus sama proses pemulihan aku. Dukungan dari psikolog dan keluarga cukup membantu aku supaya nggak merasa sendirian dan bisa lebih kuat menghadapi semuanya..." (Mbak EE, 18 Mei 2026)

Minimnya dukungan keluarga inti membuat korban terisolasi secara emosional. Namun, penerimaan tanpa penghakiman dari tetangga sangat membantu proses penerimaan diri Mbak EE, membuatnya merasa tidak sendirian. Secara sosial, korban melakukan perubahan perilaku adaptif untuk membangun rasa aman, seperti Mbak Nisa yang memilih lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja daripada di rumah. Dari aspek institusional, Mbak EE menilai penanganan awal oleh kepolisian berjalan cepat, tetapi proses tersebut belum menerapkan *recovery-based approach* yang menyediakan rehabilitasi psikologis berkelanjutan. Hal ini menegaskan perlunya penguatan peran lembaga seperti KemenPPPA dan UPTD PPA dalam memberikan layanan terpadu (*one stop services*) guna memulihkan dampak berlapis kekerasan seksual. Budaya diam (*culture of silence*) akibat ancaman pelaku juga memperkuat relasi kuasa yang menghambat keadilan. Mbak Nisa berujar:

"Soalnya waktu itu aku lebih banyak dapat ancaman dan larangan dari bapak supaya nggak cerita ke siapa-siapa. Jadi aku juga takut dan akhirnya milih diam". (Mbak Nisa, 18 Maret 2026)

Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju budaya perlindungan (*culture of protection*). Konsep survivor dalam perspektif feminis menekankan bahwa korban memiliki agensi, hak, dan kapasitas untuk memaknai kembali pengalaman traumatisnya, serta menolak pelabelan sebagai individu lemah. Fase transisi ini terlihat dari keberlanjutan proses konsultasi psikolog yang dijalani korban. Meskipun pemulihan korban inses menghadapi hambatan struktural seperti penolakan sosial dan putusnya akses pendidikan, dukungan emosional dari lingkungan terdekat menjadi elemen penting dalam membangun kembali kekuatan diri. Melalui

pendekatan terpadu dan penghapusan praktik *victim blaming*, pemulihan tidak hanya berfokus pada penyelesaian hukum, melainkan pada pemberdayaan agar penyintas mampu merekonstruksi identitas dirinya secara mandiri, lebih kuat, dan berdaya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual inses yang dilakukan oleh ayah kandung merupakan bentuk viktimisasi yang sangat kompleks karena tidak hanya terjadi pada level tindakan individual, tetapi juga berakar pada struktur relasi kuasa dalam keluarga. Konsep relasi kuasa parsial terbukti menjadi mekanisme utama yang digunakan pelaku dalam melakukan kontrol terhadap korban. Relasi ini bekerja secara halus melalui pemanfaatan posisi ayah sebagai figur otoritas, ketergantungan ekonomi, kedekatan emosional, serta kondisi keluarga yang rentan seperti ketiadaan ibu atau lemahnya pengawasan.

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaku tidak selalu menggunakan kekerasan fisik secara langsung, melainkan membangun pola manipulasi psikologis, normalisasi tindakan, serta transaksi kebutuhan yang membuat korban tidak menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi. Hal ini memperkuat posisi korban dalam situasi ketergantungan dan ketidakberdayaan, sehingga proses pelaporan menjadi sangat terlambat. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa viktimisasi tidak berhenti pada tindakan kekerasan itu sendiri, tetapi berlanjut dalam bentuk viktimisasi sekunder dan tersier, seperti stigma sosial, penolakan keluarga, putus sekolah, hingga trauma psikologis jangka panjang. Dalam perspektif viktimologi feminis, kondisi ini menunjukkan bahwa korban mengalami ketidakadilan berlapis akibat struktur patriarki dalam keluarga dan masyarakat. Proses transformasi dari *victim* menuju *survivor* memang mulai terlihat melalui keberanian korban untuk mengungkapkan pengalaman dan mendapatkan dukungan sosial terbatas. Namun, proses ini masih belum optimal karena minimnya dukungan keluarga inti, terbatasnya layanan pemulihan berkelanjutan, serta masih kuatnya stigma sosial terhadap korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisyfa, M. F., & Yusuf, H. (2025). Pemerkosaan terhadap anak kandung. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(4), 5371–5380.
- Alifia, D., & Budyatmojo, W. (2018). Analisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan ayah kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN.PDG). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 7(1), 1–10.
- Andini, S. D., & Faridah, H. (2023). Tinjauan kriminologi mengenai ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender dalam kasus kekerasan seksual. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Angie, V., & Srihadiati, T. (2024). Kriminalisasi terhadap perempuan pelaku aborsi melalui teori feminisme. *Unes Law Review*, 6(4), 11340–11352.

- Anwar. (n.d.). Sosiologi keluarga. Universitas Negeri Makassar.
<https://eprints.unm.ac.id/23261/1/Buku%20Digital%20%20SOSIOLOGI%20KELUAR GA.pdf>
- Aryana, I. W. P. S. (2022). Tinjauan relasi kuasa pada kekerasan seksual dalam hubungan personal. *Jurnal Yustitia*, 16(1).
- Azizih, S. N. W., & Wibowo, H. D. (2023). Analisis viktimologi dalam kejahatan inses. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 106–127.
- Azzahra, V. A. S. (n.d.). Kekerasan seksual oleh ayah kandung terhadap anak di Kabupaten Banjarnegara.
- Bernadi, R. (2025, November 15). Bejat! Ayah di Pemalang perkosa putri kandung hingga melahirkan. Detik Jateng. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-8116403/bejat-ayah-di-pemalang-perkosa-putri-kandung-hingga-melahirkan>
- BullyID Indonesia. (n.d.). Kekerasan seksual. <https://bullyid.org/educational-resources/kekerasan-seksual/>
- Campbell, R., Dworkin, E., & Cabral, G. (2009). An ecological model of the impact of sexual assault on women's mental health. *Trauma, Violence, & Abuse*, 10(3), 225–246.
<https://doi.org/10.1177/1524838009334456>
- Dartnall, E., & Jewkes, R. (2013). Sexual violence against women: The scope of the problem. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 27(1), 3–13.
<https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2012.08.002>
- Desyana, S. R., Haq, M. N., Antika, R., & Eridani, A. D. (2022, October). Analisis tantangan implementasi dan kebutuhan operasionalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam *International NGO Forum for Indonesian Development (INFID)*.
- Fisher, B. S., & Lab, S. P. (2010). Feminist victimology. Dalam *Encyclopedia of Victimology and Crime Prevention*. Sage Publications.
- Handayani, T. (2020). Budaya patriarki dan kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 134–142.
- Huraerah, A. (2018). Kekerasan terhadap anak. Nuansa Cendekia.
- Hukumonline. (n.d.). Jenis-jenis kekerasan seksual menurut Pasal 4 UU TPKS. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-kekerasan-seksual-menurut-pasal-4-uu-tpks-lt66ebf05b2a715/>
- Irawan, I. (2024, September 11). Keluarga dan pembentukan karakter. Character Building.
- Jumiati, W. S., Udu, S., & Ibrahim, I. (2024). Relasi kuasa dalam novel *Tanah Bangsawan* karya Filiananur. *Jurnal Pendidikan Bahasa*.
- Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi remaja korban kekerasan seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis model Miles dan Huberman. *INNER: Jurnal Penelitian Psikologi*, 3(2), 301–311.
- Keisha. (2024). Kekerasan seksual dan viktimisasi korban perempuan: Analisis melalui lensa teori kriminologi feminisme. *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1).

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Menteri PPPA dorong penyelenggaraan pelayanan terpadu satu atap UPTD PPA*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2022). *Menteri PPPA: Mekanisme one stop services UPTD PPA hadirkan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Resiliensi digital cegah anak menjadi korban kekerasan seksual online*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Ringkasan kasus kekerasan perempuan dan anak tahun 2025 (SIMFONI PPA)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Tangkal kekerasan dari rumah, Menteri PPPA dorong penguatan peran keluarga*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Krisnani, H., & Kessik, G. (2019). Analisis kekerasan seksual pada anak dan intervensinya oleh pekerjaan sosial (Studi kasus kekerasan seksual oleh keluarga di Lampung). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(2), 198–207.
- Larasati, S. A., & Rahmasari, D. (2024). Hubungan peran ayah dengan kepercayaan diri pada anak perempuan. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 11(2). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/62278>
- Machmud, H. (2023). Impact incest mahram pada anak (Studi kekerasan seksual pada anak). *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 176–186.
- Mawby, R. I., & Walklate, S. (1994). *Critical victimology: International perspectives*. Sage Publications.
- Muallif. (2025, February 7). *Keluarga sebagai institusi sosial*. Universitas Islam An-Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/keluarga-sebagai-institusi-sosial/>
- Muhammady, F. B., Harsono, M. H. A., Raghiba, D. K., Andieta, K. K., & Lestari, R. (2025). Pendampingan psikologis korban kekerasan seksual: Studi deskriptif. *Jurnal Aplikasi Psikologi*. <https://doi.org/10.23917/jap.14714>
- Murdiyanto, T. G. (2019). Penyebab, dampak, dan pencegahan inses. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43(1), 51–66.
- Ni'Mah, Z. (2012). Efektivitas penegakan hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Mimbar Hukum*, 24(1), 55–68.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: Dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).

- Novita, R. M., Seregig, I. K., & Hesti, Y. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap anak korban kekerasan seksual sesama jenis berdasarkan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN.Tjk. *Journal of Law and Nation*, 3(4), 777–796.
- Nurfadillah, N. (2023). *Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual* (Doctoral dissertation). Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170–196.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/13859/7250>
- Nurisman, E., & Tan, S. (2019). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 774/Pid.Sus/2017/PN.BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 41–59
- Octavia, P., Husin, B. R., & Fathonah, R. (2026). Relasi kuasa pelaku kejahatan pemerkosaan anak oleh kerabat keluarga (Studi di Polresta Bandar Lampung). *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(4).
- Panjaitan, B. S. (2022). *Viktimologi: Pandangan advokat terhadap perbuatan pidana dan korban*. Amerta Media.
- Pratiwi, N. A., Kirana, R. C., Riani, V. E., & Lita, T. R. (2025). Penerapan COBIT 5 pada analisis audit sistem informasi perpustakaan. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 203–213.
- Priambada, B. S. (2025). Kajian viktimologi tentang perlindungan hukum bagi korban kejahatan seksual. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(5), 799–812.
- Putri, A. M., & Subhi, M. R. I. (2025). Literatur review: Peran orang tua dalam meningkatkan motivasi dan prestasi akademik anak. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(2), 255–281.
- Putriansyah, P. (2024). *Sanksi pelecehan seksual oleh ayah kandung terhadap anak di bawah umur perspektif hukum pidana Islam: Analisis Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ramalia, Y. T., & Wahidah, A. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak korban incest oleh ayah kandungnya perspektif viktimologi. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 150–157.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Politik*, 3(1), 39–47.
- Sari, A. N. D., & Larossa, B. N. (2014). Analisis peranan korban dalam terjadinya kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari viktimologi (Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2012/PT.Smg). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 3(3), 224–234.
- Sembiring, T. B., Irmawati, I., Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian: Teori dan praktik*. CV Saba Jaya Publisher.

- Setiawan, A. D., & Purwanto, I. W. N. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkup keluarga (*incest*). Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Sidin, A. R. P., Amalo, H., & Leo, R. P. (2025). Tinjauan viktimologi tindak pemerkosaan oleh ayah terhadap anak kandung di Kota Kupang. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 516–527.
- Sigumonrong, N. S. M., Hartono, M. S., & Suastika, I. N. (2025). Kajian viktimologi terhadap anak sebagai korban *incest* oleh ayah kandungnya di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(3).
- Siregar, S. A. (2025). The transformation of the victimology paradigm in the Indonesian criminal justice system: Strengthening victim protection through restorative justice and human rights-based justice approaches. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(3), 296–311.
- Skandar, M. I. (2023, January 17). *Isi Pasal 294 KUHP tentang hukum pidana pencabulan terhadap anak*. Tirto.id. <https://tirto.id/isi-pasal-294-kuhp-tentang-hukum-pidana-pencabulan-terhadap-anak-gA6A>
- Sumintak, S., & Idi, A. (2022). Analisis relasi kuasa Michel Foucault: Studi kasus fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 11(1).
- Sulastri, S., & Nurhayaty, A. (2021). Dinamika psikologis anak perempuan korban kekerasan seksual *incest*: Sebuah studi kasus. *PSYCHE: Jurnal Psikologi*, 3(1), 94–109.
- Susanti, E. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1(1), 33–45.
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23
- Talan, A., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2025). Relasi kuasa dalam kekerasan seksual terhadap perempuan. *Sosio Informa*.
- Tulia, S. (2018). Kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi di lingkungan keluarga. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), 1–17.
- Wahyuningsih, D. (2024). *Tinjauan hukum pidana tindakan persetubuhan oleh ayah terhadap anak kandung (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Wno)* (Doctoral dissertation). Universitas Islam Sultan Agung.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan, dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198–211.
- Waruwu, R. P. R. (n.d.). Menyelami frasa “relasi kuasa dalam kekerasan seksual”. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyelami-frasa-relasi-kuasa-dalam-kekerasan-seksual-oleh-riki-perdana-raja-waruwu-lt5d59f78ee5f04/>
- Yudithia, L. (2025). *Kekerasan seksual terhadap anak oleh ayah kandung di Kabupaten Sleman: Suatu kajian kriminologis* (Doctoral dissertation). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Yunara, E., & Kemas, T. (2024). The role of victimology in the protection of crime victims in the Indonesian criminal justice system. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 3(1), 63–78.
- Zakaria, I. (2025, November 15). *Kronologi temuan 7 kerangka bayi hasil inses ayah dan putrinya di Banyumas*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-temuan-7-kerangka-bayi-hasil-inses-ayah-dan-putrinya-di-banyumas-172510>
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 10–20.